


**SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)



Disusun Oleh:

DEPI NOTAPIA

10825003582

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012/1433 H**

ABSTRAK

“Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, 2. Bagaimana sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, 3. Bagaimana tanggapan pengelola terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan 4. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang berlokasi di Jl. Raya Sungai Pagar-Taluk Kuantan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau Km. 34.

Subyek penelitian adalah Plasma sebagai peternak rakyat dan Bakul sebagai perusahaan inti sedangkan obyek penelitian ini adalah sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ditinjau menurut ekonomi Islam dan Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha berjumlah 11 orang yang terdiri dari PT. Ciomas Adisatwa yang dalam hal ini diwakili oleh 2 orang yaitu technical servis dan pengawas lapangan dan 3 orang pemilik usaha sebagai pengelola atau peternak rakyat dan 6 karyawan dari peternak rakyat.

Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Analisa datanya dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Setelah penulis menganalisis dari observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat menggunakan konsep *Syirkah Inan* yakni kontrak

kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ini sebesar harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat 30%:70% yaitu 30% untuk Plasma sebagai peternak rakyat dan 70% untuk pihak Bakul sebagai perusahaan inti. Kerjasama yang dilakukan Bakul dan Plasma sudah memuaskan karena dengan adanya kerjasama tersebut pengusaha kecil merasa terbantu dalam mengembangkan usaha tersebut.

Pandangan ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir ini yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan antara pihak yang bekerja sama dibolehkan dengan prinsip saling tolong-menolong dan saling membutuhkan, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh Bakul dan Plasma dibolehkan dalam Islam. Namun yang perlu diperhatikan dan diubah yaitu dalam hal pelaksanaan yang harus memperhatikan kejujuran, kepercayaan, serta keterbukaan dari masing-masing pihak yang bekerja sama.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang penulis ajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di UIN SUSQA RIAU khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam dengan judul “SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”

Segala daya upaya penulis curahkan dalam pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda & ibunda yang sangat penulis cintai dan sayangi beserta kakak adik & seluruh keluarga besar.
2. Bapak Prof. Dr.H. M. Nazir Karim selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum & PD I, PD II, & PD III
4. Bapak Mawardi, S. Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan selaku Penasehat Akademis yang banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademis

5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam
6. Bapak Kamiruddin, M. Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis
7. Seluruh dosen dan karyawan/ti UIN SUSKA RIAU khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
8. Camat Kampar Kiri Hilir beserta para pemilik usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar kiri hilir. Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Untuk kakak, Adik ku & Pona'anku tersayang (Nanang Munandar. Sp Lukman Hendri, Abdul Razak & Seni Sahuri, Werdatul Jannah, Amd. Kep, Netizar, Zulkifli & Zaskia Natasya,) dan teman-temanku di jurusan Ekonomi Islam buat Indra Wati, Deli Delpita, Leni Dahlianti, Gusti Yuliana, Rika Andriani, mbak Tri, Elyana Safitri, Nafri putri, Cicilia,. beserta seluruh teman-temanku yang tidak dapat disebutkan khusus buat EI 4 angkatan 2008 dan buat teman-teman Asrama Indah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa akan datang.

Pekanbaru, 05 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN PEMBIMBING..... i

KATA PENGANTAR..... ii

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Batasan Masalah..... 9
- C. Rumusan Masalah..... 9
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9
- E. Metode Penelitian..... 10
- F. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II: LOKASI PENELITIAN

- A. Kondisi Geografis dan Demografis..... 15
- B. Pendidikan..... 17
- C. Keagamaan..... 19
- D. Sosial Budaya..... 21
- E. Ekonomi..... 25

BAB III: Tinjauan Teoritis

- A. Konsep Kerjasama Bakul dan Plasma..... 27

B. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.....	33
C. Pengertian Musyarakah.....	38
D. Syarat dan Rukun Musyarakah.....	39
E. Macam-Macam Musyarakah.....	41
F. Dasar Hukum Musyarakah.....	43
G. Berakhirnya Musyarakah.....	44

BAB IV: SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN

AYAM PEDAGING DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

A. Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	46
B. Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	51
C. Tanggapan Pengelola Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	59
D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	62

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi.¹ Perkembangan Ekonomi Islam yang akhirnya bermuara pada perkembangan bisnis Islami semakin terlihat. Fenomena ini bukan saja pada level nasional tetapi justru di level internasional bukan saja di negara dan lembaga yang dimiliki muslim tetapi juga di negara dan lembaga yang dimiliki non muslim.

Masalah keterbelakangan ekonomi atau jelasnya kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat perlu diselesaikan. Pada hakikatnya Tuhan menjamin rezeki dan menjamin manusia tidak boleh mengalami kelaparan dan penekanan dalam bentuk apapun.²

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi kesehatan. Kemungkinan untuk memperoleh rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1

² Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islami*, (Yogyakarta: BPFPE, 2004), Cet. Ke-1, h. 1

ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan.³ Manusia diberi hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pemegang amanat Allah. Dan semua diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan mamfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah. Namun demikian, manusia sangatlah bergantung pada Allah SWT.⁴

Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan makmur di bumi ini. Akan tetapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan dunia ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan akhir kehidupan kita harus diisi dengan kegiatan kreatif dan produktif, dan jangan menjadi manusia yang konsumtif saja. Semakin beriman seseorang seharusnya semakin produktif. Islam menyuruh umatnya meningkatkan produktifitas dan mengikis kemalasan.⁵

Salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat dalam kehidupan ini adalah berbisnis dengan menanamkan sebagian uang untuk meningkatkan kehidupan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dikemudian hari, hal ini disebut dengan investasi.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1986), cet. Ke-4, jilid. 12, h.48

⁴ Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: ZIKNI Hakim, 2004), hal. 60

⁵ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 10

Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian dalam fiqih yang disebut bab muamalat. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah *Musyarakah*.

Syirkah menurut etimologi berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau pecampuran.⁶

Sedangkan menurut terminology, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁷

1. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf
2. Menurut Syafi'iyah, yang ditetapkan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui)
3. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Menurut para ulama diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 125

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 183

masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Al- musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah uqud* (akad) dibagi menjadi 5 macam yaitu:⁸

1. *Syirkah Al-‘inan*. Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. *Syirkah al-‘inan* yakni kerjasama atau pecampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
2. *Syirkah Al- wujuh* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki prestasi atau prestise baik serta ahli dalam bisnis, jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut.
3. *Syirkah Al- mufawadah* yakni kerjasama atau pencampuran dana antara dua orang pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

⁸ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 132

4. *Syirkah Al- abdan* yakni kerjasama atau pecampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.
5. *Syirkah Al- Mudharabah* yakni kerjasama atau pecampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga dimana porsi salah satu pihak 100 % (seluruhnya atau total).

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *Musyarakah* adalah surah An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: “maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...”(QS. Nisa’:12)

Disamping ayat diatas, *Syirkah* (kerjasama) merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam alquran surah Shad: 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ...

Artinya:”Dan memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.”(QS. Shad:24)

Berdasarkan kedua dalil diatas Allah Swt sangat menegaskan kepada hamba-hambanya untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka buat dan disepakati

bersama sampai pekerjaan selesai atau sampai pada kontrak yang telah mereka janjikan, selama kerjasama itu tidak bertentangan dengan syari'at.

Apabila kerjasama telah diucapkan maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk memenuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan bisnis. Dan tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan dengan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.

Demikian halnya dengan usaha ternak ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Pengelola usaha ini mempunyai lahan dan fasilitas hanya saja mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan atau yang sering kita kenal dengan istilah *Musyarakah*

Kerjasama kemitraan adalah kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari Bakul dan Plasma. Bakul yaitu perusahaan sebagai penyedia modal sedangkan Plasma yaitu Pengelola sebagi peternak rakyat.

Prinsip kerjasama adalah “kemitraan yang berlandaskan kekeluargaan” yakni masing-masing pelaksanaan kegiatan (Bakul dan Plasma) sebagai mitra usaha yang mempunyai peranan sama dan saling ketergantungan.

Untuk melakukan kerjasama ini, Plasma yang merupakan peternak ayam memberikan syarat yang diajukan Bakul yaitu menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atau rumah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bakul perusahaan mempunyai tugas sbb:

1. Menjamin pengadaan sarana produksi seperti: bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin
2. Memberikan bimbingan teknis
3. Menampung dan memasarkan hasil produksi

Plasma mempunyai kewajiban Sbb:

1. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan antara lain: lahan usaha, kandang yang memenuhi standar, peralatan yang cukup, gas, dsb
2. Sanggup melakukan kegiatan budidaya sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan
3. Memiliki tanggung jawab dan sanggup menjamin keamanan kepada seluruh sarana produksi yang diberikan Bakul sampai masa panen
4. Memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi.⁹

⁹ Yayat, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Sungai Pagar tanggal 30 Desember 2011

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke Plasma berdasarkan harga kontrak yang dibayarkan pada masa panen kepada Plasma. dengan perhitungan hutang pakan, obat-obatan, vaksin beserta bibit yang diberikan dan sisa hasil panen itulah Plasma mendapatkan baik untung maupun rugi kemudian memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi. Jika harga pasaran ditingkat grosir atau disebut juga harga DO (Drop Out) melebihi dari harga kontrak maka pihak Bakul akan memberikan Bagi Hasil kepada Plasma sebesar 30% dan jika harga pasaran dibawah harga kontrak maka Bakul tetap membayarkan sesuai harga kontrak awal.¹⁰

Namun dalam pembagian hasil ini kadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Ada juga Plasma merasa dirugikan oleh Bakul, seperti bapak Yayat sebagai Plasma peternak ayam pedaging. Menurutnya kurangnya kejujuran dari Bakul yaitu pada saat bibit pertama kontrak dimulai diberikan dengan bibit unggul setelah kontrak kedua dan selanjutnya kualitas bibit yang diberikan berkurang dari yang pertama namun harga tetap sama dengan kualitas bibit unggul. kemudian pihak Bakul sering menunda masa panen hingga plasma terkadang merasa dirugikan karena masa panen melebihi batas waktu sehingga menyebabkan ayam-ayam tersebut mudah terserang penyakit, dan Kerjasama usaha peternakan ini dilakukan atas dasar kepercayaan.

¹⁰ Yayat ,Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Sungai Pagar tanggal 30 Desember 2011

Dari uraian diatas tergambarlah sebuah masalah. Bagaimana sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam pedaging di kecamatan Kampar kiri hilir. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan mengangkat masalah ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan pada Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ditinjau menurut Ekonomi Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tanggapan Pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?

4. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- c. Untuk mengetahui tanggapan Pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- d. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syari'ah pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi penulis akan memberikan manfaat sehubungan dengan peningkatan wawasan pemikiran dalam membandingkan teori dan praktek mengenai sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir

- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pengusaha peternakan ayam pedaging tentang sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Km 34. Sebagai wilayah kerja usaha peternakan ayam pedaging yang beralamat di Jl. Raya Sungai Pagar-Taluk Kuntan. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini karena belum pernah dilaksanakan penelitian di lokasi penelitian dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai sistem bagi hasil.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Plasma (Peternak Rakyat) dan Bakul (Perusahaan). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ditinjau menurut Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha berjumlah 11 orang yang terdiri dari PT. Ciomas Adisatwa dalam hal ini diwakili oleh 2 orang yaitu Technical Servis (TS) dan Pengawas Lapangan (PL) kemudian 3 orang pemilik usaha peternakan ayam pedaging yakni sebagai peternak rakyat dan 6 karyawan

dari peternak rakyat. Dikarenakan populasinya sedikit maka semuanya dijadikan sampel (*Total Sampling*)

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri dari Plasma (Peternak Rakyat) dan Bakul (Perusahaan)

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun ke lapangan untuk melihat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan melihat langsung ke lapangan, maka peneliti dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

6. Analisa Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisa data secara *Deskriptif Kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus

b. Metode Induktif

Yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan umum

c. Metode Deskriptif

Yaitu mengemukakan masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima BAB yaitu sebagai berikut:

- BAB I** **PENDAHULUAN**
- Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II** **LOKASI PENELITIAN**
- Terdiri dari: kondisi geografis dan demografis, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi
- BAB III** **TINJAUAN TEORITIS**
- Terdiri dari: Konsep kerjasama Inti dan Plasma, Bagi hasil dalam ekonomi Islam, pengertian Musyarakah, Syarat dan rukun Musyarakah, Macam-macam Musyarakah, Dasar hukum Musyarakah, Berakhirnya Musyarakah
- BAB IV** **SITEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR**
- Terdiri dari: pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging, Sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Tanggapan Pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha peternakan

ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kabupaten Kampar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

OUT LINE

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis akan menerangkan batas-batas wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak Hulu
1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawaan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri

Kecamatan Kampar Kiri Hilir mempunyai luas wilayah menurut pengukuran Kantor Camat adalah 44.367 Ha dengan pusat pemerintahan berada di Kelurahan Sungai Pagar. Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kampar Kiri yang dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2001. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten yaitu 91 Km, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi yaitu 34 Km.

Kecamatan Kampar Kiri Hilir mempunyai 7 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu:

1. Rantau Kasih

2. Mentulik
3. Gading permai
4. Sungai Bunga
5. Bangun Sari
6. Sungai Petai
7. Sungai Simpang Dua
8. Sungai Pagar

Penduduk kecamatan Kampar Kiri Hilir berjumlah 10.161 orang. Hal ini seperti tertera pada table berikut:

Table I
Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	5.316	52.31 %
2	Perempuan	4.845	47.68 %
Jumlah		10.161	100 %

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

Mayoritas penduduk di Kecamatan Kampar Kiri Hilir berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 5.316 jiwa atau 52.31 %. Dengan demikian penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.845 jiwa atau 47.68 %, yang berarti jumlah penduduk seluruhnya 10.161 jiwa.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan, dimana pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah tergantung pada sarana pendidikan, sarana transportasi dan lainnya.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tingkat pendidikan di Kecamatan ini sangat bervariasi mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai kepada pendidikan tingkat sarjana. Untuk lebih jelasnya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II
Jumlah Penduduk Menurut Kualitas Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
----	--------------------	--------	------------

1	Taman kanak-kanak	137	5.65 %
2	Sekolah Dasar	1.224	50.55 %
3	SMP/SLTP	732	30.23 %
4	SMU/SLTA	256	10.57 %
5	Perguruan Tinggi	72	2.97%
Jumlah		2.421	100 %

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa penduduk yang tamat SD merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 1.224 atau 50.55 %, kemudian diikuti oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP yaitu 732 atau 30.23 %, selanjutnya SMU yaitu 256 atau 10.57 % dan Taman kanak-kanak yaitu 137 atau 5.65%, sedangkan tingkat pendidikan Sarjana merupakan kelompok yang sedikit yaitu 72 atau 2.97 %. Sedangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman Kanak-Kanak	5	25 %
2	Sekolah Dasar	10	50 %
3	Sekolah Menengah Pertama	4	20 %

4	Sekolah Menengah Atas	1	5 %
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

C. Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang dijadikan suatu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang bersifat non empiris yang dipercaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat kecamatan Kampar Kiri Hilir hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan diantara manusia tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hilir menganut 2 agama yaitu Islam dan Protestan. Hal ini seperti tertera pada table berikut:

Tabel IV

Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	9.870	97.13 %
2	Protestan	291	2.86 %
Jumlah		10.161	100 %

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

Mayoritas penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hilir memeluk Agama Islam dengan jumlah 9.870 jiwa atau 97.13 %. Dengan demikian penduduk yang memeluk Agama Protestan berjumlah 291 jiwa atau 2.86 %. Yang berarti jumlah penduduk yang menganut kedua agama seluruhnya 10.161 jiwa. Sedangkan jumlah tempat ibadah di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V
Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	8
2	Mushalla	24
Jumlah		32

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Mushalla lebih banyak yaitu 24 buah, sedangkan jumlah mesjid adalah 8 buah.

D. Sosial Budaya

1. Sosial

Adapun mengenai rasa sosial ini Soerjono Soekonto mengatakan:

- a. Seperasan yaitu seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin kedalam kelompok tertentu sehingga dirinya merupakan bagian

dari kelompok tersebut, segala keperluannya diselaraskan dengan keperluan kelompoknya sebagai struktur sosial.

- b. Saling memerlukan. Yaitu mereka mempunyai ikatan antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara kelompok kerja tersebut.
- c. Sepenanggungan. Yaitu apapun yang terjadi dalam masyarakat tersebut mereka merasa berada dalam kelompok sehingga mereka merasa berada dalam kedudukan yang pasti.¹

Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hilir tergolong masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Rasa sosial terbentuk antara satu sama yang lain saling memerlukan dan juga merasa sepekerjaan, senasib dan sepenanggungan yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tergambar dalam bentuk gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada dan lain-lain.

2. Perlembagaan Pemerintah

Kecamatan Kampar Kiri Hilir dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh perangkat Kecamatan, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa kemudian terdapat Pamong Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah aparat pemerintahan menurut Kecamatan dapat dilihat pada table berikut:

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1986), h. 50-51

Tebel VI
Jumlah Aparat Pemerintahan

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Pamong Desa	63
2	Rukun Warga	32
3	Rukun Tetangga	84
Jumlah		179

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

3. Organisasi Sosial

Adapun organisasi sosial yang dimiliki oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu terdiri dari 1 poliklinik, 1 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu.

4. Bidang Olahraga

Di dalam raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dalam kaidah ini tentunya kita dapat mencerna bahwasannya kesehatan itu harus dijaga, dengan berolahraga salah satunya. Maka dari itu masyarakat menyadari betul pentingnya olahraga, hampir setiap hari mereka berolahraga, baik itu olahraga sepak bola, voley, bulu tangkis dan olahraga lainnya. Sehingga hampir setiap tahunnya diadakan turnamen dan mengundang klub-klub dari luar daerah.

5. Adat Istiadat

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang secara turun menurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta

pergaulan. Peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat tentunya dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat masih tetap mematuhi perundang-undangan dan tetap menjalankan syariat Agama Islam.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hilir tidak jauh beda dengan adat istiadat melayu pada daerah-daerah lainnya.

Adapun adat istiadat itu antara lain:

a. Khatam Qur'an

Upacara khatam Al-Qur'an ini biasanya dilakukan dalam acara khitanan, pernikahan dan pada akhir bulan ramadhan Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa membaca Al-qur'an serta tamat membaca Al-Qur'an.

b. Marhaban

Upacara ini dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang bayi, yaitu dilaksanakan pada hari ke tujuh kelahiran bayi yang diikuti pemotongan rambut bayi dan pada acara khatam Al-Qur'an pada bulan ramadhan.

c. Mandi Balimau

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir

terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan zikir .

d. Kenduri

Yaitu biasanya dilakukan dengan cara pembacaan surat yasin, tahlil, tahmid dan tasbih serta do'a bersama. Hal ini dilakukan pada upacara kenduri karena ada kematian (ta'ziah), juga pada acara hajatan baik itu syukuran, nazar, maupun aqiqah. Dengan tujuan diadakan ini supaya segala do'a dan permohonan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.

e. Perkumpulan persukuan

Merupakan acara halal bihalal perkumpulan ninik mamak suku pada setiap tahunnya. Masing-masing suku biasanya mengadakan syukuran dan halal bihalal. Yakni terhitung pada hari ke tiga dari hari raya idul fitri, yang dilaksanakan bergiliran dari setiap suku yang ada. Adapun suku yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir berjumlah 5 suku yaitu: suku tuk lelo, tuk singo, tuk jinanti, tuk majo kahar, dan suku tuk ulak.

f. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras .setelah

tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendo'akan si mayat, dimikian juga untuk 40 hari dan dan 100 hari kematian.

E. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hilir melakukan berbagai macam usaha yang mereka lakukan. Sebagai mata pencarian utamanya adalah sebagai petani, pedagang, PNS, Buruh, dan lain-lain. Sedangkan perbandingan tingkat mata pencarian masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dapat dilihat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VII

Pebandingan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	PNS	137	4.60 %
2	TNI	1	0.03 %
3	POLRI	35	1.17 %
4	Wiraswasta/Pedagang	165	5.54 %
5	Petani	2.144	72.11 %
6	Buruh	476	16.01 %
7	Peternak	15	0.50 %
Jumlah		2.973	100 %

Sumber: Data dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Tahun 2009

Dari table diatas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Kampar Kiri Hilir adalah bertani yaitu sebanyak 2.144 orang atau 72.11 %, kemudian diikuti dengan buruh yaitu sebanyak 476 orang atau 16.01 %, selanjutnya wiraswata/pedagang 165 atau 5.54 %, selanjutnya PNS 137 orang atau 4.60 %, POLRI sebanyak 35 orang atau 1.17 % dan Peternak 15 orang atau 0.50% serta yang terakhir adalah TNI yaitu 1 orang atau 0.03 %

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Kerjasama Inti dan Plasma

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual.¹ Kerjasama merupakan suatu alat dimana keuntungan wirausaha dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan moto kerjasama masing-masing untuk semua, dan semua untuk masing-masing. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pendapatan masing-masing pihak.²

Adapun kerjasama atau macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

¹ Tugiman, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV. Grahaadi, 2004), h. 7

² Yuyus Suryana & Khartib Bayu, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172

³ Muhammad S. Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90

Musyarakah ada dua bentuk yaitu *musyarakah kepemilikan* dan *musyarakah akad*, *musyarakah kepemilikan* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh suatu usaha tertentu. Adapun *musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama.⁴

b. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Begitu juga dalam hal *mudharabah*

⁴ *Ibid*, h. 91

⁵ *Ibid*, h. 95

pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Mudharabah dibagi kepada dua macam yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mall* dengan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yang mana *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha oleh *shahibul mall*, pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan *shahibul mall* dalam memasuki dunia usaha

c. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. pemilik lahan menyediakan lahan kepada si penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁶

d. *Musaqah*

Secara sederhana *musaqah* di artikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman tua dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, yang dimaksud dengan tanaman dalam mu'amalah ini adalah tanaman

⁶ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, h. 185

tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengaharapkan getahnya, bukan tanaman untuk mengharapkan kayunya.⁷

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula.

Manusia mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan berserikat dalam modal melalui pemilikan sero/saham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat itu juga dimiliki pula secara bersama-sama, kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakan dalam serikat itu.

Dari apa yang telah diungkapkan diatas terlihat bahwa perseroan/serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui

⁷ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 243

penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).⁸

Konsep kerjasama peternakan ayam pedaging antara Bakul yaitu perusahaan sebagai penyedia modal dan Plasma yaitu sebagai peternak rakyat ataupun pengelola menggunakan konsep kerjasama kemitraan.

Pengertian kemitraan secara konseptual adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan⁹

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan:¹⁰

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah atau usaha besar di lain pihak
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar
- c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kerjasama kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging yaitu kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari perusahaan sebagai Bakul dan Plasma sebagai Peternak Rakyat, prinsip kerjasama adalah kemitraan yang berlandaskan kekeluargaan yakni

⁸ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 74

⁹ <http://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan>, tgl. 06-07-2012

¹⁰ Subahar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 14

masing-masing pelaksana kegiatan (Bakul dan Plasma) sebagai mitra usaha yang mempunyai peranan yang sama, saling ketergantungan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging antara Plasma dan Bakul berdasarkan konsep *musyarakah* yaitu dalam bentuk *syirkah inan* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut.¹¹

Syirkah Inan, yakni persekutuan modal, artinya persekutuan dengan modal (harta). Ini hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:

1. Modal berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang, yang jumlahnya jelas meskipun tidak mesti sama antara satu dengan yang lainnya.¹²
2. Campuran barang itu harus sejenis dan sifatnya harus sama.

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69

¹² Amir Syariffudin, *op. cit*, h. 249

3. Campuran modal itu benar-benar berbaur dan tidak dapat dibedakan milik masing-masing
4. Masing-masing pihak mengizinkan untuk menjalankan harta tersebut
5. Labanya dibagi sesuai kadar dan modal¹³
6. Masing-masing sekutu dalam syirkah berhak mencabut kembali akad perserikatannya
7. Syirkah semacam ini dapat dibagi dalam bentuk saham atau obligasi

B. Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil.¹⁴

Ditinjau dari aspek Aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.

¹³ A. Zainudin & Muhammad Jambari, *Al-Islam 2*, Muamalah & Akhlak,

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1

Prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam membentuk kerangka, yang jika diibaratkan sebagai bangunan, yaitu sebagai berikut: 1. Perilaku Islami dalam bisnis dan ekonomi yaitu meliputi Akhlak, 2. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islami: *Multitype ownership* (kepemilikan multijenis), *freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha), *Sosial Justice* (keadilan sosial), 3. Teori ekonomi Islami: Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah), dan Ma’ad (hasil).¹⁵

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima universal, yakni:¹⁶

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid , manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan suber daya yang ada.

2. ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil.

Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim.

3. Nubuwwah

¹⁵ *Ibid*, 12

¹⁶ *Ibid*, 13-22

Karena sifat rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

a. Sidiq

Sifat *sidiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita , yang maha benar.

b. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim.

c. Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim.

d. Tabliq

Sifat tabliq (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu.

4. Khilafah

Dalam alquran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khilafah* di bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

5. Ma'ad

Secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali” dan kita semua akan kembali kepada Allah.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam disebut sebagai akad syirkah , dimana akad bagi hasil pada pembagian hasil yang ditetapkan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha tersebut

dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan dibuat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁷

Secara teknis, konsep bagi hasil tersenlenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* dan *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.¹⁸

Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan

¹⁷ Muhammad , *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

¹⁸ Safi'I Antonio, *op. cit*, h.143

perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁹

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh usmani adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya
3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.²⁰

C. Pengertian Syirkah

¹⁹ Muhammad, *op. cit*, h. 105

²⁰ Ascarya, *op. cit*, h. 49

Syirkah menurut etimologi berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau pecampuran.²¹

Sedangkan menurut terminology, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:²²

1. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf
2. Menurut Syafi'iyah, yang ditetapkan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui)
3. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Menurut para ulama diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

D. Syarat dan Rukun *Syirkah*

1. Syarat *Syirkah*

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan *Syirkah* antara lain:²³

²¹ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 125

²² Rachmat Syafei, *op. cit*, h. 183

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Beberapa syarat pokok musyarakah menurut usmani antara lain:²⁴

- a. Syarat akad

Adapun yang menjadi syarat akad yaitu:

- 1. Syarat berlakunya akad
- 2. Syarat sahnya akad
- 3. Syarat terealisikannya akad

- b. Pembagian proporsi keuntungan

- 1. Pembagian keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syari'ah
- 2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang ditetapkan

- c. Penentuan proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

²³ H. Chairuman Pasaribu, *op.cit*, h. 76

²⁴ Ascarya, *op. cit*, h. 53-54

1. Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan
 2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan
 3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.
- d. Pembagian kerugian.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya . oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia akan menanggung 40% kerugian, tidak lebih tidak kurang. Apabila tidak demikian , akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'I, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Ahmad porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra.

2. Rukun *Syirkah*

Menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad
- b. Barang yang diakadkan (objek akad)
- c. Sighat (lafadz)

Sedangkan rukun *syirkah* menurut ulama hanafiah adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan sebutan transaksi, dimana masing-masing pihak secara sukarela mengikatkan diri ke dalam suatu bentuk kerjasama yang diikat dengan suatu perjanjian.

A. Macam-Macam *Syirkah*

Pada dasarnya *syirkah* dapat dibagi kepada:

1. Syirkah Al-'inan.

Yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing menasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan. Dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dalam *syirkah* ini tidak ada disyaratkan besar kecilnya modal dari masing-masing pihak harus sama.

2. Syirkah mufawadah

yakni persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukkan harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung terhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain

3. Syirkah 'abdan (a'mal)

yakni persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota.

4. *Syirkah wujuh*

yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harga yang ditangguhkan. Kemudian menjual barang-barang itu dimana keuntungannya dibagi diantara para anggotanya. Dalam syirkah ini yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh anggota syirkah.

5. *Syirkah Al- Mudharabah*

yakni akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan karena kelalaian si pengelola.²⁵

B. Dasar Hukum *Syirkah*

1. Al-Qur'an surah An-nisa':12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: “maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...”(QS. An- nisa':12)

- 2 . Al-Qur'an surah shad:24

²⁵ A. Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: susqa Press, 2000), h.28

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “Dan memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan”.(QS. Shad:24)

3. Al-Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه الى النبي صل الله عليه وسلم قل: ان الله عز و

جل يقول: انا ثالث الشر يكين لم يخن احد هما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

(روه أبو دو)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari dua orang tidak berkhianat kepada sahabatnya (mitranya) maka apabila ia berkhianat maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud)²⁶

4. Al-Ijma’

Umat islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.²⁷

C. Berakhirnya Syirkah

²⁶ Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 162

²⁷ Rachmat Syafei, *op. cit*, h. 186

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:²⁸

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengolah harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan

²⁸ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 133

6. Modal anggota para *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada

BAB IV

SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

A. Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging

Usaha peternakan ayam pedaging yaitu suatu usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemodal dengan pengelola yang menjalankan usaha tersebut kemudian orang yang menjalankan usaha tersebut dibantu oleh beberapa orang karyawan. Kerjasama ini merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak *Bakul* (inti) dan *Plasma*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam kerjasama usaha peternakan ayam pedaging tersebut yaitu:

1. Bakul (inti)

yaitu sebagai perusahaan inti yang memberikan modal yang dalam hal ini diwakili oleh 2 orang yaitu sebagai Technical Servis dan Pengawas Lapangan yaitu Bpk. Hendrizal dan Bpk. Iduk

2. Plasma

Yaitu sebagai peternak rakyat yang juga memberikan kontribusi modal yang berbeda dengan Bakul. Plasma disini terdiri dari 3 orang yaitu Bpk. Rudi, Bpk. Yayat dan Bpk. Afrian. Kemudian para peternak ini dibantu oleh karyawan-karyawan yang masing-masing usaha memperkerjakan 2 orang.

Usaha ternak yang pada mulanya hanya berkisar pada kegiatan atau usaha rakyat kian berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Akibat

dari perkembangan zaman membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi dari bahan hewani yang menyebabkan permintaan akan daging semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari ayam yang merupakan sumber daging untuk kebutuhan masyarakat. Pemenuhan akan daging ayam tidak terlepas dari peternakan ayam bibit. Ayam bibit ini akan dipelihara oleh peternak untuk dibesarkan menjadi ayam pedaging komersial. Maka dalam hal pemenuhan pemeliharaan peternakan ayam pedaging ini diperlukan pola kerjasama usaha peternakan ayam pedaging.

Ayam pedaging atau yang dikenal ayam Broiler adalah jenis ayam ras unggul hasil persilangan antara bangsa *ayam cornish* dari Inggris dengan ayam *white plav mounth Rock* dari Amerika, Ayam broiler merupakan ternak yang paling efisien menghasilkan daging dibandingkan ayam yang lain.. Hanya 5-6 minggu sudah bisa panen. Dengan waktu pemeliharaan yang relative singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia.¹

Dalam menjalankan usaha ternak ayam pedaging termasuk pemasarannya, secara umum terdapat dua jenis pengelolaan . pola tersebut adalah secara mandiri atau dalam bentuk Plasma-inti.

Dengan pola mandiri, peternak melakukan semua aktivitas usahanya secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan pihak lain, sedangkan dalam pola plasma-inti ,

¹ <http://inspi-saya.blogspot.com, pengertian-ayam-broiler-atau-ayam.html> , tgl. 06-07-2012

peternak bekerjasama dengan perusahaan. Dalam hal ini peternak bertindak sebagai Plasma dan perusahaan sebagai Bakul.

Dalam usaha bagi hasil peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir ini, para anggota tidak memberi nama dengan sistem kerjasama *musyarakah*. Mereka hanya menyebutkan dengan pola kerjasama kemitraan. Pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha dengan peternak dalam upaya pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging. Dalam kemitraan antara pihak pengusaha dengan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai.²

Secara teoritis sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzaraah* dan *musaqah*. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam pedaging berdasarkan konsep *musyarakah* yaitu dalam bentuk *syirkah inan* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

² Bambang Suharno, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1997), h.

Pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging ini dilakukan antara dua pihak yang bekerjasama yakni antara pihak *Bakul* sebagai perusahaan dan *Plasma* sebagai peternak rakyat. Dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut yang paling banyak bekerja atau berperan aktif yakni pihak Plasma sebagai peternak rakyat sedangkan pihak Bakul hanya berperan dalam pengawasan dan pengarahan.

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha tersebut. Bisa faktor pendukung atau pendorong maupun faktor penghambat. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yaitu pengelola mendapatkan hasil atau keuntungan dari pengelolaan usaha tersebut, kemudian para peternak dalam mengelola usaha tersebut juga bisa memperoleh keuntungan dari ternak ayam tersebut dimana kotoran ayam bisa mereka mamfaatkan untuk dijual yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan usaha tersebut yaitu terdapatnya ayam-ayam yang terserang penyakit sehingga menyebabkan angka kematian ayam semakin meningkat dan hal itu merupakan kerugian bagi pihak Plasma dalam masa pengelolaan. Selanjutnya dampak terhadap lingkungan masyarakat, pihak pengelola melakukan usaha tersebut bukan di daerah pemukiman penduduk. Mereka memilih lokasi usaha ditempat

kebun/ladang masing-masing sehingga hal tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat³

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam masa pengelolaan yaitu⁴:

1. Perkandangan dan peralatan
2. Pemasukan bibit
3. pakan, vaksinasi, obat-obatan, beserta pencegahan penyakit
4. Pengelolaan dan perawatan ayam yang dilakukan oleh peternak dan para karyawan yang dipekerjakan peternak kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bakul atau perusahaan inti yakni satu kali dalam seminggu, hal-hal yang dilakukan selama masa pengelolaan yaitu pemberian makan, obat-obatan maupun vaksin serta merawat kebersihan kandang.
5. Masa Panen yaitu dilakukan setelah masa pengeloaan selama 25 sampai 29 hari tergantung keputusan Bakul
6. Pemasaran yang dilakukan oleh pihak Bakul terhadap agen-agen pembeli

Keberhasilan menjalankan bisnis peternakan ayam pedaging sangat dipengaruhi oleh tata laksana pemeliharaan yang bagus dan efisien. Mulai dari menggunakan bibit yang bagus, memberikan ransum yang berkualitas dan dalam

³ Rudi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Sungai Pagar, 17 Mei 2012

Rudi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Sungai Pagar, 17 Mei 2012

jumlah yang memadai, menjaga kebersihan kandang, peralatan kandang hingga obat-obatan. Selanjutnya keberhasilan menjalankan bisnis tersebut juga harus didukung oleh manajemen pengelolaan yang baik.

B. Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging

Pola kerjasama antara *Bakul* dan *Plasma* dalam bisnis peternakan ayam pedaging sudah dilaksanakan lebih dari lima kali periode. Adapun alasan mereka melakukan kerjasama yaitu karena pihak *Plasma* tidak mempunyai modal dalam hal pemenuhan bibit beserta pakan dan tidak bisanya para pihak *Plasma* mencari agen pembeli untuk memasarkan ayam tersebut maka dari itu pihak *Plasma* melakukan kerjasama dengan *Bakul* yaitu perusahaan inti penyedia bibit ayam. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh adanya dalam hal modal dan keuntungan. kerjasama yang dilakukan merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan dimana antara pengelola yang kekurangan modal dengan pemberi modal dengan tujuan sama-sama untuk mencari keuntungan.

Pola kerjasama antara pemodal dan pengelola juga dilakukan seperti kerjasama lainnya. Kerjasama ini dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

⁵ Rudi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Sungai Pagar 17 Mei 2012

Adapun hal-hal yang berkaitan tentang sistem bagi hasil yaitu:

1. Modal

Pada awal kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ataupun dalam akad bahwasannya *Plasma* sebagai peternak rakyat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada *Bakul* sebagai perusahaan yang merupakan syarat untuk mendapatkan modal dari *Bakul* agar pihak *Plasma* atau peternak rakyat dalam melakukan kerjasama tersebut tidak melakukan pengkhianatan dalam arti apabila *Plasma* kabur dan melakukan kecurangan dalam proses pengelolaan. Jika salah satu pihak memutuskan kerjasama tersebut maka pihak *Bakul* akan mengembalikan jaminan tersebut dengan syarat jika masih terdapat hutang kepada *Bakul* harus dilunasi terlebih dahulu

Modal yaitu kontribusi yang diberikan oleh para mitra yang berserikat namun dalam kontribusi modal yang mereka berikan berbeda seperti yang dikatakan peternak bahwa dalam hal modal yang memiliki modal lebih banyak yaitu *Bakul* sebagai perusahaan inti.

Kerjasama usaha peternakan ayam pedaging yaitu kerjasama yang mereka kenal dalam bentuk kerjasama kemitraan yaitu kerjasama antara 2 pihak yang terdiri dari *Bakul* dan *Plasma*. Adapun dalam masalah modal dijelaskan bahwasannya *Bakul* sebagai perusahaan penyedia modal menyediakan pengadaan produksi seperti bibit, pakan, obat-obatan beserta vaksin sedangkan *Plasma* sebagai peternak rakyat menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan

antara lain: lahan usaha, kandang yang memenuhi standar, peralatan yang cukup, dsb.⁶

Adapun Bibit yang diberikan pihak *Bakul* berbeda –beda kepada *Plasma* sesuai dengan ukuran kandang:

1. Untuk Bpk. Rudi bibit yang diberikan sebanyak 13.000 ekor⁷
2. untuk Bpk. Yayat bibit yang diberikan sebanyak 7000 ekor⁸
3. sedangkan Untuk Bpk. Afrian bibit yang diberikan sebanyak 5000 ekor⁹

kemudian masalah bibit , bibit yang diberikan ada 3 macam dengan kualitas yang berbeda

No	Bibit	Berat
1	Platinum	37 gram
2	Gold	34 gram
3	Silver	32 gram

Bakul sering memberikan bibit ayam tersebut secara campur yaitu platinum dengan gold, gold dengan silver. Tapi yang paling sering diberikan yaitu platinum dengan gold yaitu kualitas yang bagus dan menengah

2. Pembagian kerja

⁶ Hendrizal, Technical servis, *Wawancara*, 25 Mei 2012

⁷ Rudi, pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 17 Mei 2012

⁸ Yayat, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 20 Mei 2012

⁹ Afrian, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *wawancara*. 22 Mei 2012

Dalam hal pembagian kerja yang paling berperan aktif dalam pengelolaan ini adalah pihak *Plasma* yang melakukan pengelolaan dilapangan yang dibantu oleh para karyawan untuk mengelola serta merawat ayam tersebut sedangkan pihak *Bakul* hanya memberikan sarana produksi dengan pengawasan yang mereka lakukan 1 kali dalam seminggu atau bisa 2 kali dalam seminggu jika ayam tersebut tergolong sehat. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan tersebut yaitu tentang pengecekan ayam yang sehat maupun yang sakit kemudian mengawasi mengenai manajemen pengelolaan ayam tersebut kemudian pihak *Bakul* mempunyai hak penuh dalam memasarkan ayam-ayam tersebut.¹⁰

3. Pembagian keuntungan

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke *Plasma* berdasarkan harga kontrak yaitu dengan harga hitungan ayam berdasarkan bobot ukuran ayam per Kg yang mempunyai standar yang dibayarkan kepada *Plasma* pada saat panen. Kemudian pada saat panen berapa total keuntungan yang didapat dikurangi dengan hutang pakan, bibit beserta obat-obatan yang diberikan *Bakul* pada awal kerjasama, sisa dari total harga ayam dikurang hutang itulah keuntungan dari *Plasma*. Jika harga ayam ditingkat pasar tinggi dari harga kontrak maka pihak *Plasma* akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30% dan jika harga tersebut dibawah harga

¹⁰ Iduk, Pengawas Lapangan, Wawancara, 24 Mei 2012

kontrak maka pihak *Plasma* akan tetap memperoleh sebesar harga kontrak awal.¹¹

Kemudian dalam hal pembagian hasil kepada karyawan yaitu sebesar Rp.200/kg yang ditanggung *Plasma* sendiri. Pembagian hasil tersebut didapat dari keuntungan *Plasma* pada saat panen kemudian dibagi kepada *Plasma* sebesar Rp.200/kg, itulah keuntungan yang didapat karyawan. Dalam kerjasama ini pihak karyawan yang akan melakukan perawatan dan pengelolaan ayam tersebut. Karyawan yang dipekerjakan dalam satu usaha hanya dua orang saja dan kebanyakan mereka mengangkat keluarga mereka sendiri dijadikan karyawan karena menimbang kepercayaan dan keuntungan maka pihak *Plasma* cukup mempekerjakan 2 orang saja.¹²

Perhitungan pembagian keuntungan :

No	Jenis	Jumlah	Total harga
1	Bibit	5.000 x 13.000 ekr	65.000.000
2	Pakan	30.350 kg	174.753.750
3	Obat, vaksin & kimia		3.695.777
	Total		243.449.527

4. Harga kontrak (Penjualan x harga kontrak/kg – hutang)

¹¹ Rudi Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 19 Mei 2012

¹² Ari, Karyawan Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 24 Mei 2012

$$\begin{aligned}
 & : 12.126 \text{ ekor} / 19.759 \text{ kg} \times 13.000 \\
 & = 256.867.000 - 243.449.527 \\
 & = 13.417.473
 \end{aligned}$$

5. Penjualan harga pasaran : $19.759 \text{ kg} \times 15.000 = 296.385.000$

6. Pembagian hasil (kenaikan harga pasaran – keuntungan harga kontrak)

$$: 296.385 - 256.867.000 = 39.518.000$$

7. 30% untuk Plasma : $39.518.000 \times 30 \%$

$$= 11.855.400$$

8. 70% untuk Bakul : $39.518.000 \times 70 \%$

$$= 27.662.600$$

9. Total keuntungan Plasma (pembagian hasil + keuntungan Plasma dari harga kontrak : $11.855.400 + 13.417.473$

$$= 25.272.873$$

4. Pembagian resiko kerugian

Masalah pembagian kerugian yaitu kerugian ditanggung apabila kerugian itu merupakan kelalaian *Plasma* dalam pengelolaan yaitu seperti ayam tersebut terjepit ataupun dicuri merupakan tanggungan *Plasma* untuk menggantinya, jika pada masa panen tersebut terdapat penyotiran ayam hal tersebut juga merupakan tanggungan *Plasma* dan jika ayam tersebut disebabkan oleh wabah

penyakit maka kerugian tersebut merupakan tanggungan kedua para mitra yakni antara *Bakul* dan *Plasma* dengan cara dibagi dua.¹³

5. Panen

Masa panen dilakukan yaitu apabila masa pengelolaan ayam sudah mencapai 25 atau bahkan sampai 29 hari. maka ayam tersebut sudah layak dipanen. Kemudian masalah pemasaran merupakan tanggungan *Bakul* yang mencari agen dan menentukan harga. Harga merupakan kesepakatan antara *Bakul* dan agen. pihak *Plasma* tidak ikut campur dalam masalah harga. Apabila antara *Bakul* dan agen sepakat tentang harga maka pihak agen yang akan mengambil ayam tersebut ke lokasi pengelolaan. Pihak agen yang akan melakukan penyortiran ayam. Kondisi ayam yang diterima oleh pihak grosir tersebut yaitu ayam dalam keadaan sehat, baik bobot dan kondisi fisik karena hal tersebut juga akan mempengaruhi harga jual mengingat pesaing tingkat pemasaran. Apabila pada saat ayam tersebut diambil di lokasi usaha terdapat ayam yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak agen grosir, maka pihak grosir akan melakukan penyortiran.

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke *Plasma* berdasarkan harga kontrak yaitu dengan harga hitungan ayam berdasarkan bobot ukuran ayam per Kg yang mempunyai standar yang dibayarkan kepada *Plasma* pada saat panen.

¹³ Rudi Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 19 Mei 2012

Pada saat panen dilakukan disitu akan dihitung hutang pakan, bibit, beserta obat-obatan yang diberikan *Bakul* dan menyerahkan hak penuh kepada *Bakul* untuk memasarkan hasil produksi dengan kata lain *Plasma* hanya dalam pengelolaan saja, pada saat panen tersebut keuntungan yang didapat *Plasma* yaitu dari hasil kontrak awal kemudian berapa total keuntungan yang didapat pada saat panen ayam tersebut dikurangi dengan biaya hutang bibit, pakan beserta obat-obatan yang diberikan kepada *Plasma* pada saat masa pengelolaan dan jika penjualan ayam di tingkat pasar diatas harga kontrak maka pihak *Plasma* akan memperoleh keuntungan sebesar 30% dari total keuntungan yang diatas harga kontrak. namun jika nantinya harga jual dibawah harga kontrak *Plasma* akan tetap menerima hasil sebesar harga kontrak awal yang merupakan tanggungan *Bakul*. namun pada prakteknya jika harga yang disurvei *Bakul* dibawah harga kontrak, maka pihak *Bakul* akan menunda masa Panen sampai harga naik di tingkat pasaran namun jika harga tersebut tidak naik juga pihak *Bakul* akan tetap Panen paling lama penundaan masa panen selama tiga hari. Setelah ada kesepakatan harga antara pihak *Bakul* dan Grosir maka pihak grosir sendiri akan mendatangi tempat usaha tersebut

Pada prakteknya *Bakul* jarang mengalami kerugian karena mereka telah mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya hutang yang diberikan kepada *Plasma* seperti bibit, pakan dan obat-obatan dan harga pasaran pun tidak pernah dibawah harga kontrak . namun jika dalam masa pengelolaan *Plasma*

melakukan dengan Baik atau berprestasi pihak *Bakul* akan memberikan bonus kepada *Plasma*.¹⁴

6. Bantuan

Bantuan yang diberikan pihak *Bakul* kepada *Plasma* pada saat masa kerjasama yaitu pihak *Bakul* akan memberikan bantuan baik itu bantuan operasional, bantuan rehap kandang apabila terdapat kandang yang rusak dan pengembangan usaha seperti penambahan pembuatan kandang baru. Namun bantuan tersebut berupa bantuan dalam bentuk pinjaman hutang yang diberikan kepada *Plasma* jika *Plasma* memerlukan.¹⁵

7. Berakhirnya Kerjasama

Kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini tidak mempunyai batas waktu. Kerjasama ini dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Berakhirnya kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini apabila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini ataupun kelalaian yang dilakukan sudah tidak bisa dimaafkan lagi atau pihak *Plasma* dalam

¹⁴ Rudi Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 19 Mei 2012

¹⁵ Yayat, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 24 Mei 2012

melakukan pengelolaan selalu mengalami kerugian. maka pihak *Bakul* akan memutuskan kerjasama tersebut.¹⁶

C. Tanggapan pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Pelaksanaan pola kerjasama peternakan ayam pedaging di kecamatan Kampar kiri hilir sudah berjalan dalam waktu lebih dari lima kali periode. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemodal dan pengelola terdapat 3 unsur yaitu:

- adanya akad kerjasama
- adanya modal
- adanya bagi hasil

Dalam kerjasama ini diharapkan antara kedua belah pihak yang bekerja sama selalu melaksanakan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama. Adapun tanggapan para peternak terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging yaitu:

1. Masalah Modal

Pola kemitraan inti plasma pada usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyaaan yang bertumpu pada sektor agribisnis.

¹⁶ Yayat, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 24 Mei 2012

Dengan pola kemitraan ini peternak diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan perusahaan inti diuntungkan karena bisa memasarkan hasil produksi berupa sarana produksi peternakan. Menurut para peternak.¹⁷

2. Pembagian resiko dan keuntungan

Menurut peternak, resiko yang paling banyak menanggung dalam pengelolaan usaha tersebut adalah pihak *Plasma*. Adapun masalah pembagian resiko ini pihak *Plasma* menanggung resiko jika resiko itu akibat pencurian ayam, terjepitnya ayam dan ayam-ayam yang disortir. Namun dalam hal pembagian resiko yaitu apabila disebabkan oleh ayam-ayam tersebut terserang wabah penyakit maka resiko tersebut ditanggung bersama dengan cara dibagi dua bukan berdasarkan persentase keuntungan bagi hasil.

Masalah keuntungan, pihak *Bakul* sangat diuntungkan dalam hal kerjasama ini demikian juga halnya dengan pihak *Plasma*. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan ayam. Mereka selalu mendapatkan keuntungan dari hasil panen dan mereka mengakui selama masa kerjasama belum pernah mendapatkan kerugian dari segi pendapatan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang mereka dapatkan ada yang lebih bahkan ada yang pas-pasan.¹⁸

3. Kepercayaan dan Pelayanan

¹⁷ Rudi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 23 Mei 2012

¹⁸ Rudi, Pengelola Uaaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 23 Mei 2012

Masalah kepercayaan, masing-masing pihak kurang memiliki sifat kepercayaan terhadap para mitra. Dijelaskan menurut peternak masalah harga pasaran pihak *Plasma* tidak mengetahui berapa total harga ayam tersebut dan harga sepenuhnya ditetapkan oleh *Bakul*. Harga merupakan kesepakatan antara *Bakul* dan grosir.

Pihak *Plasma* pun kadang juga merasa dirugikan dimana harga yang ditetapkan *Bakul* kepada *Plasma* tidak menggunakan harga grosir mereka mengambil keuntungan yang menurut mereka diatas harga pasar yang telah mereka survey seperti harga bibit, pakan dan obat-obatan.

sedangkan masalah pelayanan pihak *Plasma* kadang merasa ada yang tidak memuaskan, pihak *Plasma* pun kadang juga merasa dirugikan seperti penundaan masa panen, menurut mereka penudundaan masa panen dapat menyebabkan kondisi ayam kurang baik.

karyawan yang diperkerjakan oleh pihak *Plasma* sendiri sangat sedikit yaitu berjumlah 2 orang dimana karyawan tersebut sebagian merupakan keluarga dan sebagian merupakan orang dekat dan mengenal orang tersebut karena mengingat kepercayaan tadi karena yang sangat berperan penting dalam penjagaan dan pengelolaan ialah para karyawan. Karyawan tersebut yang berperan aktif dalam pengelolaan tersebut, mereka harus melakukan perawatan, pengawasan, beserta pengecekan sehingga mereka tinggal di lingkungan usaha

tersebut. Jika pengelolaan yang dilakukan dengan baik maka besar pula keuntungan yang didapat nanti dan mengurangi resiko kerugian.¹⁹

Jadi, kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini menurut peternak sudah merasa memuaskan dari segi pendapatan keuntungan namun dalam hal pelayanan, kepercayaan, maupun kejujuran yang harus lebih diperhatikan lagi dalam melakukan usaha ini.

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam memiliki perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, serta dilengkapi dengan ijma' dan qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Kaedah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan kecuali ada ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang melarangnya.

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik. Hal ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya menghasilkan barang dan jasa dan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari suatu pekerjaan.²⁰

¹⁹ Afrian, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, 26 Mei 2012

²⁰ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006)

Pola kerjasama yang dilakukan antara pengelola dan pemodal hukumnya boleh selama kerjasama itu tidak berbentuk dosa dan permusuhan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al quran surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2)

Adapun tujuan dari kerjasama adalah tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kerjasama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Agama Islam juga mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.²¹

²¹Ahmad zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1979), h.

Sistem bagi hasil yang dilakukan secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqih. Akan tetapi secara teoritis mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil peternakan ayam pedaging yang mereka terapkan sehari-hari apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam atau tidak.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadis dari muslim, ahmad, Abu Daud dari Said bin al-Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda, "tidaklah orang melakukan iktikar itu berdosa" Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan.²²

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil *Musyarakah*. Penulis juga telah menjelaskan macam-macam *Musyarakah*. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil pun sudah dijelaskana secara rinci.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, yang berbentuk wawancara dan observasi. Bentuk kerjasama

²² Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132

yang dilakukan oleh *Bakul* dan *Plasma* adalah dengan memberikan modal usaha dalam bentuk penyertaan. Dalam Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan diperintahkan dalam Al-Qur'an. Islam menganjurkan untuk memilih kehidupan dunia yang berdemensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapat tidak hanya kebaikan dalam kehidupan dunia yang pasti akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah arti dari bekerja itu ibadah, berdagang itu adalah ibadah dan tolong menolong terhadap sesama adalah ibadah dan seterusnya. Apabila hal tersebut dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.

Penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu masalah kejujuran dan keterbukaan masing-masing pihak. Seperti masalah kejujuran dan keterbukaan dalam melakukan usaha tersebut. Kejujuran tentang masalah harga, yaitu harga yang ditetapkan pihak *Bakul* diatas harga pasar dan mereka pun memberikan bibit ayam dengan kualitas berbeda namun harga tetap sama kemudian masalah harga jual pihak *Plasma* tidak mengetahui berapa harga jual pasar yang didapat pihak *Bakul* mereka hanya mendapatkan berapa total hasil pendapatan mereka.

Dalam pelaksanaan kerjasama antara *Bakul* dan *Plasma* menggunakan akad *syirkah* yakni dalam cakupan *syirkah 'inan* yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan

diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara para anggota sesuai yang disepakati bersama.

Dalam *syirkah inan* tidak ada syarat bahwa besar kecilnya modal dari masing-masing anggota harus sama, tidak ada syarat bahwa hak melakukan tindakan-tindakan terhadap harta *syirkah* bagi masing-masing anggota harus sama, demikian pula tidak ada syarat bahwa bagian keuntungan untuk tiap-tiap anggota harus sama. dengan demikian modal yang dimasukkan oleh masing-masing anggota boleh sama dan boleh tidak, dibolehkan juga salah seorang anggota *syirkah* yang bertanggung jawab atas nama *syirkah* dan boleh pula keuntungan sama banyak atau lebih kurang sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing atau besar modal yang dimasukkan.²³

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* hukumnya dibolehkan. Adapun yang menjadi rukun *syirkah 'inan* adalah macam harta modal, kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan, dan kadar pekerjaan berdasarkan kadar besarnya harta modal.²⁴

Adapun hal-hal yang berkaitan pada sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir berdasarkan rukun *syirkah* yaitu:

1. Harta Modal

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1987), Cet. Ke-4, h. 46

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Cet. Ke-1, h. 264-267

Modal yang disertakan dalam kerjasama ini berbentuk barang dengan dua macam proporsi modal yang berbeda.

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh para fuqaha dan ada pula yang diperselisihkan. Dijelaskan bahwa modal dalam bentuk syirkah ini hendaklah berupa uang (emas atau perak) atau barang yang ditimbang atau ditakar, misalnya beras, gula, dan lain-lainnya

Jika kedua belah pihak berserikat dagang dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang dinar atau dirham, maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu 'I-Qasim. Imam malik juga berpendapat demikian. Tetapi diriwayatkan daripadanya bawa ia memakruhkan yang demikian.

2. Pembagian Keuntungan

Pada pembahasan sebelumnya bahwa pada prakteknya pembagian keuntungan sesuai harga kontrak untuk pihak Plasma dan jika harga penjualan diatas harga kontrak maka pihak Plasma akan mendapat bagi hasil 30% sedangkan pembagian resiko kerugian yaitu apabila kerugian disebabkan kelalaian Plasma maka kerugian tersebut merupakan tanggungan Plasma dan jika disebabkan oleh wabah penyakit maka kerugian dibagi dua.

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikat kepada modal yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-separuh.²⁵

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).²⁶

3. Usaha

Imam Malik berpendapat sebagaimana telah kami katakan bahwa sesuatu usaha mengikat kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usaha itu bersama-sama dengan harta.²⁷

Dalam *Syirkah* penting untuk diketahui hukumnya karena banyak praktek kerjasama dalam model ini yakni kerjasama dalam bentuk investasi, perdagangan, pertanian dll. Sehingga terus berkembang dan terus dipraktekkan oleh orang-orang, ini merupakan salah satu saling tolong menolong untuk mendapatkan laba

²⁵ *Ibid*

²⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, h. 297

²⁷ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 268

dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

Syirkah hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi Saw membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a.²⁸

روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني يقول الله تعالى
 أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خر جت من بينهما

Artinya: “Allah ‘Azza wa jalla telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-*syirkah* selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.”(HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni)

Selanjutnya, Kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Bakul dan Plasma melalui penyertaan modal usaha dibolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan sebagai landasan tolong-menolong terhadap sesama umat dengan tujuan saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Kerjasama dalam Islam dilakukan dalam hal memperoleh harta dibolehkan selama tidak ada merugikan salah satu pihak karena kerjasama dalam Islam selalu

²⁸ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 142

bertujuan agar umat manusia saling tolong menolong dalam memperoleh harta yang halal dan baik.²⁹

Ditinjau dari ekonomi Islam kerjasama ini merupakan kerangka muamalah Islam. Dan juga di dalam kerjasama usaha peternakan ini tidak boleh mengkhianati antara satu pihak dengan pihak lain, dan harus mentaati perjanjian yang telah disepakati setelah ditandatanganinya kontrak kesepakatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah a-maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu.” (QS. Al-maidah:1)

Dan juga Allah SWT berfirman untuk tidak mengkhianati mitra kerjasamanya setelah ada kesepakatan diantara keduanya: surah al-anfal:27

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا

تَعْلَمُونَ

²⁹ Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 135

Artinya:” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu”.(QS. AL-anfal: 27)

Kerjasama sistem ini juga tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil tanpa kesepakatan terlebih dahulu sebagaimana firman Allah dalam surah An nisa’:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-NIsa’: 29)

Islam mendorong setiap pemeluknya untuk bekerja, meningkatkan etos kerja dan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonomi Islam harus dapat tercermin dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa. Kerjasama juga untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi

kekayaan yang tidak merata terutama kepada kelompok ekonomi kecil atau golongan ekonomi menengah.

Ekonomi dan bisnis dalam Islam memiliki visi yang tidak lepas dari visi kehadiran manusia itu sendiri. Visi manusia di muka bumi adalah sebagai penebar rahmat melalui serangkaian kegiatan ekonomi dan bisnis yang dilakukannya dengan tujuan akhir adalah ridho Allah SWT.³⁰

Dalam etika bisnis, keutamaan ini yang harus mewarnai sifat dan karakter setiap pebisnis, seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan dan keuletan. Orang yang mempunyai kejujuran tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis meskipun itu mudah ia lakukan. Keadilan yaitu untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang yaitu apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, kepercayaan adalah keutamaan lain yang penting dalam konteks bisnis dan keuletan yaitu pebisnis harus berani juga mengambil resiko kecil ataupun besar, karena perkembangan banyak faktor tidak bisa diramalkan sebelumnya.³¹

Dengan adanya kerjasama ini dapat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di negeri ini, apalagi pada saat ini banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

³⁰ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2007), h. 61

³¹ Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2008), h. 61

Pada umumnya, sistem bagi hasil di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka bekerjasama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama. Dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. hanya saja masih ada yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Jadi sistem kerjasama yang dilakukan oleh *Bakul* dan *Plasma* pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya kemitraan dan kerjasama dari *Bakul* dan *Plasma* . usaha ini mengalami peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga pengusaha kecil terbantu perekonomiannya. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Namun, yang perlu diperbaiki dan diubah dari sistem kerjasama adalah prinsip kejujuran dan keterbukaan dari pihak yang bekerjasama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Kerjasama kemitraan atau yang dikenal sebagai *syirkah* yaitu kerjasama antara dua pihak yakni antara *Bakul* yakni sebagai perusahaan inti dan *Plasma* sebagai peternak rakyat. Yang berperan aktif dalam pengelolaan usaha tersebut ialah pihak *Plasma* beserta karyawan yang dipekerjakan. Hal-hal yang dilakukan dalam masa pengelolaan usaha tersebut yaitu mulai dari pemasukan bibit ayam, kemudian perawatan dan pengelolaan yang terhitung selama 25 sampai 29 hari. Setelah pihak *Bakul* menyatakan ayam tersebut sudah layak diperjualkan barulah akan dilakukan masa panen serta melakukan pembagian keuntungan.
- b. Kerjasama usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menggunakan prinsip kerjasama kemitraan atau dalam Islam *syirkah* yakni dalam bentuk *syirkah 'inan*. Kerjasama ini yakni kerjasama antara 2 pihak yaitu *Bakul* sebagai perusahaan inti dan *Plasma* sebagai peternak rakyat. Pihak *Bakul* disini menyediakan sarana produksi seperti Bibit, Pakan beserta obat-obatan, sedangkan *Plasma* menyediakan lahan beserta kandang dan peralatan yang dibutuhkan. Sistem bagi hasil yang digunakan yaitu 30%:70%. jika harga pasaran diatas harga kontrak maka pihak *Plasma* akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30% jika dibawah harga kontrak maka pihak *Bakul* akan tetap membayarkan sebesar harga

kontrak awal sedangkan bagi hasil buat karyawan sebesar Rp.200/kg yang merupakan tanggungan *Plasma*.

- c. Adapun tanggapan pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging ini sudah memuaskan dari segi pendapatan keuntungan. Demikian halnya dengan pihak *Bakul* juga merasa diuntungkan walaupun ada sedikit yang kurang memuaskan yaitu dalam masalah pelaksanaan dan sistem dari kerjasama tersebut.
- d. Menurut tinjauan ekonomi Islam, kerjasama yang dilakukan oleh *Bakul* sebagai perusahaan inti dan *Plasma* sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam, dan dianjurkan dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan. Asalkan kerjasama yang dilakukan tersebut memegang prinsip saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. namun dalam ekonomi Islam pada praktek usaha peternakan ayam ini terdapat sedikit penyimpangan yakni masalah kejujuran dan keterbukaan pihak yang bekerjasama.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan tentang sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan dari kerjasama yang dilakukan oleh *Bakul* dan *Plasma* dapat menarik minat dan menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku ekonomi lainnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan agar kemiskinan dan pengangguran sedikit demi sedikit bisa teratasi

- b. Untuk kedepannya, diharapkan agar pelaku kerjasama lebih memperhatikan sistem dari kerjasama tersebut dengan sistem kemitraan yang berlandaskan syari'at Islam yaitu sesuai dengan sistem Musyarakah
- c. Penerapan kerjasama yang didasarkan pada pedoman yang disepakati, Transparansi, kejujuran, perhatikan lebih agar kecurangan dapat dihindari

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: susqa Press, 2000
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- A. Zainudin & M. Jambari, *Al Islam 2, Muamalah & Akhlak*
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- _____, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1979
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet. Ke-4, Bandung: PT. Almaarif, 1987
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Bambang Suharno, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- H.Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1998
- H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Muhammad S. Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- _____, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

- _____, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Sofyan S Harahap, *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islami*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, Jakarta: ZIKNI Hakim, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj, cet. Ke-4, jilid. 12, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1986
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Wali Press, 1986
- Subahar, *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta:BPFE, 1997
- Tugiman, *Kewarganegaraan*, Surakarta: CV. Grahadi, 2004
- Www. Google.Com, pratamasandra, Pengertian-Kemitraan, tgl. 06-07-2012
- Www. Google. Com, Perdi Girsang, pengertian-ayam-broiler-atau-ayam.html , tgl. 06-07-2012
- Yuyus Suryana & Khartib Bayu, *Kewirausahaan*, Jakarta: Kencana, 2010